

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA PT. BRAVO DELTA PERSADA DENGAN PT. PERDANA MULTIGUNA SARANA BERDASARKAN PRINSIP EXCEPTIO ADEMPLETI CONTRACTUS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA

#### A. Ketentuan Hukum Mengenai Perjanjian

##### 1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian

Hukum perjanjian di Indonesia masih menggunakan aturan hukum peninggalan Belanda, yaitu yang diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari Ketentuan Umum dan ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Perkataan perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku III KUHPerdata diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechsmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Namun, sebagian besar dari Buku III KUHPerdata

ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi isinya mengenai hukum perjanjian. Buku III KUHPerdato yang berjudul tentang perikatan, keseluruhannya terdiri atas delapan belas bab.

Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, selanjutnya disingkat KUHPerdato menyatakan bahwa “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.<sup>1</sup> Dalam peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis.<sup>2</sup> Buku III KUHPerdato mengatur tentang “*Verbintenissenrecht*”, Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “*Verbintenis*”, yaitu: perikatan, perutangan, perjanjian, sedang untuk “*overeenkomst*” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu : perjanjian dan persetujuan. Dalam uraian selanjutnya istilah perikatan di pakai sebagai terjemahan *overeenkomst*.<sup>3</sup>

Menurut beberapa Ahli Hukum menyebutkan mengenai pengertian perikatan, yang berbeda-beda antara lain seperti yang disebutkan oleh Abdulkadir Muhammad menyatakan Hukum Perikatan ialah hubungan hukum

---

<sup>1</sup>R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta, 2005, hlm 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, hal 3.

<sup>3</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, PT. Internusa, Jakarta, 2008, hlm 122.

yang terjadi antara debitur dan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan. Dengan demikian unsur-unsur dari suatu perikatan adalah:<sup>4</sup>

- a. Adanya suatu hubungan hukum;
- b. Diantara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban (debitur)
- c. Berada di bidang hukum harta kekayaan;
- d. Tujuannya adalah prestasi
- e. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang di tafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).<sup>5</sup>

Perjanjian dalam arti luas adalah perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain, dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara. Para ahli hukum memberikan suatu pengertian perjanjian yang berbeda-beda. <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm.140

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.97

<sup>6</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 28.

Perbedaan pandangan timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan dengan demikian banyak nya para ahli yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, “perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”.<sup>7</sup>

Menurut R.Subekti suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain.<sup>8</sup> R.Setiawan menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>9</sup> Sedangkan Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu seorang atau lebih.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.97-98

<sup>8</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

<sup>9</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49.

<sup>10</sup> Sri Soedari Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia; Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Jakarta, 1980, hlm. 1.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur : <sup>11</sup>

- a. Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian disusun perlu identifikasi para pihak, penelitian awal tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.<sup>12</sup>

## **2. Asas, Syarat Sah Dan Ketentuan Lain Tentang Perjanjian**

### **a. Asas-Asas Perjanjian**

Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam setiap

---

<sup>11</sup> Halim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24.

<sup>12</sup> Halim H.S, *loc.cit.*

sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>13</sup>

Dalam Perjanjian, hukum menyebutkan asas-asas perjanjian antara lain, sebagai berikut :

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya:<sup>14</sup>

- a) Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

---

<sup>13</sup> Pengertian Asas Hukum, <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-asas-hukum-menurut-para-ahli.html?m=1>, di unduh pada Selasa 27 Maret 2018 pukul 08.46 Wib.

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

- b) Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- c) Bebas menentukan isi atau klausal perjanjian;
- d) Bebas menentukan bentuk perjanjian dan
- e) Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat BUKU III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.<sup>15</sup>

## 2) Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>16</sup> Mariam Darius Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 113.

Perjanjian yang telah terbentuk kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensuil.<sup>17</sup>

### 3) Asas Mengikatkan Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencahuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh sebab itu asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal:

- (a) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- (b) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 105



#### 4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepaturan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Kemudian menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik hanya disyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “causa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.<sup>19</sup>

#### 5) Asas Kepercayaan

---

<sup>18</sup> A Qirom Syamsuddin M, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 13.

<sup>19</sup> Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hal 81.

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membutuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan. Kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>20</sup>

#### 6) Asas Kesetaraan

Asas ini merupakan bahwa para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>21</sup>

Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan hubungan yang asli bagi semua pihak. Karena kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk mendapatkan tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus memiliki kepentingan dan posisi yang sejajar dengan ketentuan ini maka antara pembuat perjanjian atau para pihak ditekankan pada adanya

---

<sup>20</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1993, hal 187

<sup>21</sup> *Ibid*, hal 88.

kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.<sup>22</sup>

#### 7) Asas *Unconcionability*

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, unconcinability artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjian unconscionable seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan hati nurani Pengadilan (Hakim) atau *shock the conscience the court*. Sebenarnya terhadap asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat, yang diketahui hanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan dan kejutan yang tidak adil.<sup>23</sup>

Adapun menurut Mariam Darus Badruzaman, unconcionalbility atau doktrin ketidakadilan adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan. Biasanya doktrin ketidakadilan ini mengacu pada posisi tawar menawar dalam kontrak

---

<sup>22</sup> <http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2c.pdf> , 28 Februari 2018, 11.30  
Wib

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia*, Institut Bankir, Jakarta, 1993, hal 105.

yang sangat berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari para pihak yang dirugikan disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak yang lain.<sup>24</sup>

#### 8) Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas mengandung pengertian bahwa pengusaha menengah atau pengusaha besar merupakan salah satu faktor dalam rangka memberdayakan usaha kecil tentunya sesuai dengan ketentuan kompetensi yang dimiliki dalam mendukung mitra usahanya sehingga mampu dan dapat mengembangkan diri menuju kemandirian.<sup>25</sup>

#### 9) Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terkait pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya.

Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak

---

<sup>24</sup>Meriam Barus Bahrulzaman, *Op.Cit.*, hal 52-53.

<sup>25</sup><http://www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab2c.pdf> , 28 Februari 2018

ketiga, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain, maka asas ini dinamakan asas kepribadian

#### **b. Syarat Sah Perjanjian**

Setiap orang yang melakukan perjanjian selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki atau yang dianggap dikehendaki. Agar maksud itu tercapai bila perlu pelaksanaannya dapat dilaksanakan melalui pengadilan, maka perjanjian harus dibuat perjanjian yang memenuhi syarat sah nya perjanjian. Melalui Pasal 1320 KUHPerdara, pembuat undang-undang telah menetapkan syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi agar perjanjian perjanjian yang mereka adakan menjadi perjanjian yang sah, yakni:<sup>26</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Kata sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Sepakat atau consensus mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, Jakarta, 2006, hal 205.

masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak pihak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lainnya.

Pernyataan kehendak tersebut tidak harus dinyatakan secara tegas dengan kata-kata, tetapi dapat juga dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian. Pertanyaannya kehendak yang menghasilkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk menawarkan dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan.<sup>27</sup>

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendang masing-masing, yang di lahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.<sup>28</sup>

Syarat kedua untuk sah perjanjian adalah cakap (bekwaam), merupakan syarat umum untuk melakukan perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundangundangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>29</sup> Menurut Pasal 1329 KUHPerdara dinyatakan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk

---

<sup>27</sup> Ratih Kusuma Wardani, *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informend Consent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang, Tesis Mkn*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 37.

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hal 206.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 217.

membuat perikatan-perikatan, jika isi Undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. dan Ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa menurut undang-undang pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian. Dengan kata lain orang yang tidak cakap, tidak memenuhi syarat untuk membuat suatu perjanjian.

Adapun orang yang tidak cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa adapun orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- a. Orang-orang belum dewasa,
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Peraturan ini telah dicabut dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu harus ditafsirkan bahwa obyek perjanjian harus “tertentu”. Sekalipun masing-masing obyek tidak harus individual tertentu, menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa semua jumlahnya boleh tertentu asal kemudian hari dapat ditentukan. Tetapi jika pada saat perjanjian ditutup obyek sama sekali tidak tertentu atau tidak ada adalah tidak boleh. Jadi dimaksud dengan “suatu sebab tertentu” adalah

paling tidak macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan pada saat lahirnya perjanjian.<sup>30</sup>

Syarat keempat untuk sahnya perjanjian adalah adanya suatu “sebab (latin: causa) yang halal (geoorloofde arzaak). KUHPerdara tidak memberikan rumusan mengenai apa yang dimaksud “suatu sebab yang halal”. Hanya dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Suatu sebab adalah terlarang apabila, dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian causa nya harus diperbolehkan, dan sebaliknya causa yang tidak diperbolehkan adalah apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut pendapat Hamaker dan Hotman serta Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 17 November 1922, yang dimaksud dengan causa perjanjian adalah tujuan perjanjian, yakni apa yang menjadi tujuan bersama para pihak dalam membuat perjanjian. Dengan demikian maka yang dimaksud dengan sebab atau causa yang halal adalah bahwa tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>31</sup>

Dikatakan bertentangan dengan undang-undang apabila tujuan para pihak mengadakan perjanjian secara jelas melanggar ketentuan undang-

---

<sup>30</sup> J. Satrio, (2) *Hukum Perikatan Buku II*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal 31.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 60-72.



undang, dan dikatakan bertentangan dengan kesusilaan adalah apabila tujuan para pihak mengadakan perjanjian bertentangan dengan nilai-nilai positif yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan yang dikatakan melawan ketertiban umum adalah apabila tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian bertentangan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum yakni kedamaian, ketentraman dan keamanan hidup bermasyarakat.<sup>32</sup>

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orang nya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Dua syarat yang terakhir, dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut atau salah satu syarat dari syarat tersebut adalah perjanjian tidak sah atau batal. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian adalah batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan dari suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.

Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal . Sedangkan dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi dalam Pasal 1446 KUHPerdara dinyatakan bahwa :

“Semua perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, atau orang-orang yang berada dibawah pengampuan adalah batal demi hukum dan atas tuntutan yang diajukan oleh atau dan pihak mereka, harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelum dewasaan atau pengampuannya.”

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 98-127.

Perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu oleh hukum dianggap ada sampai salah satu pihak yang tidak cakap atau yang memberikan sepakat secara tidak bebas meminta pembatalan.<sup>33</sup> Perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1) Kelalaian

Dikatakan lalai melaksanakan kewajibannya dalam sebuah perjanjian, apabila debitur tersebut dinyatakan lalai dengan suatu surat perintah atau akta. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan bahwa:

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Surat perintah atau akta tersebut menyatakan secara tegas, bahwa debitur telah lalai melaksanakan kewajibannya. Selain dengan surat perintah atau akta, lalainya debitur melaksanakan kewajiban perjanjian juga dapat terjadi secara hukum dengan lewatnya waktu, yaitu sampai batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian ternyata debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya, maka ia dinyatakan lalai.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Subekti, *Op.cit.*, hal 20.

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman, (1) *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal 63.

## 2) Adanya Paksaan

Dalam sebuah perjanjian dikatakan dapat dibatalkan apabila dalam pembuatan perjanjian tersebut terdapat ancaman, hal tersebut terkait dengan syarat pertama yaitu sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1321 KUHPerdara dinyatakan bahwa “ Tiada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau karena penipuan.”

Mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1324 KUHPerdara dinyatakan bahwa:

“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga member kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar pada waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.”

Dalam Pasal 1325 KUHPerdara dinyatakan bahwa Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya dilakukan pada salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis keatas maupun kebawah. (KUHPerdara Pasal 290 dst, Pasal 1323, Pasal 1449).

Menurut Elly Erawati dan Herlieno Budino, paksaan dalam KuhPerdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu

situasi dan kondisi dimana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada dibawah ancaman tersebut berada dibawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas.<sup>35</sup> Maka jika terdapat unsur paksaan dalam kesepakatan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

### 3) Adanya Penipuan

Dalam Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan bahwa tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau di peroleh dengan paksa atau penipuan, mengenai apa yang dimaksud dengan paksaan itu sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan 1325 KUHPerdara artinya ialah paksaan harus terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menaklukkan seseorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian dan terang dan nyata, paksaan juga dapat menimbulkan batalnya suatu perjanjian.

Suatu perjanjian harus disertai dengan itikad baik *goodfaith*, (*vide* Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk atau salah satu pihak mempunyai itikad buruk, maka pihak

---

<sup>35</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Alumni Bandung, 2001, hal 56.

yang bersangkutan sejak awal ada niat buruk untuk melakukan penipuan dalam suatu perjanjian, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya perjanjian yang mengandung unsur penipuan yang dilakukan dan diniatkan oleh salah satu pihak, atau mungkin kedua belah pihak dalam konteks sebaliknya, tentu tidak memenuhi syarat sah perjanjian.

Namun penipuan tersebut harus dapat dibuktikan unsur penipuannya dan dapat dibuktikan secara jelas bentuk penipuannya. Dengan kata lain bilamana secara umum sepakat tersebut tidak terpenuhi dengan adanya penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Namun karena syarat yang diabaikan adalah syarat subyektif yakni unsur sepakat, maka apabila salah satu pihak tidak berkenaan dengan perjanjian yang mengandung unsur penipuan dimaksud, pihak lainnya dapat membatalkan. Maksudnya pihak yang merasa dirinya dirugikan atas penipuan tersebut dapat melakukan upaya pembatalan, dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*).<sup>36</sup>

Perjanjian tersebut dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara dan dalam pelaksanaannya memperhatikan pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas pokok hukum perjanjian

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal 102.

### c. Saat Lahirnya Perjanjian

Menurut ajaran yang paling tua, haruslah dipegang teguh tentang adanya suatu persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Apabila kedua kehendak itu berselisih tak dapatlah lahirnya suatu perjanjian. Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa teori mengenai waktu kapan terjadinya kesepakatan:<sup>38</sup>

#### 1) Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini, perjanjian telah ada pada saat telah ditulis surat jawaban penerimaan/akseptasi. Pada saat ini kehendak dari orang yang menawarkan dengan akseptor saling bertemu.

#### 2) Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Teori ini menyatakan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat digunakan

---

<sup>37</sup> Subekti, *Op.cit.*, hal 26.

<sup>38</sup> J. Satrio, *Op.cit.*, hal 180.

sebagai dasar, sebab sejak saat surat tersebut dikirimkan, akseptor tidak mempunyai kekuasaan lagi atas surat tersebut.

3) Teori Pengetahuan (*Vememingsthorie*)

Dalam teori ini disebutkan bahwa perjanjian timbul pada saat jawaban akseptasi diketahui oleh orang yang menawarkan.

4) Teori Penerimaan (*Ontavangstheorie*)

Saat diterimanya jawaban menjadi patokan saat lahirnya kesepakatan. Teori ini tidak mempersalahkan apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka, namun yang terpenting adalah surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat. Selanjutnya oleh Pitlo ditambahkan lagi teori yang lain yakni:<sup>39</sup>

5) Teori Pengetahuan yang Obyektif (*Geobjectiveer Devemringsteorie*)

Kesepakatan lahir saat yang menawarkan secara obyektif mengetahui atau menurut akal sehat dapat menganggap bahwa akseptor telah mengetahui atau telah membaca surat penawaran.

6) Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*)

Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat akseptor percaya bahwa tawarannya itu betul yang dimaksud. Apabila disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdara, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, maka dapat diketahui bahwa hukum perjanjian

---

<sup>39</sup> Purwahid Patrik, (1) *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994,

yang dianut dari BW adalah asas konsensualisme. Artinya bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat saja, dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus dimaksud. Pada detik tersebut sudah jadi dan mengikat, dan bukan pada detik-detik sesudah atau sebelum tercapainya consensus. Kehendak ini haruslah dinyatakan. Kehendak atau keinginan yang disimpan didalam hati tidak mungkin diketahui oleh pihak lain dan karena itu tidak mungkin melahirkan perjanjian.

#### **d. Jenis-jenis Perjanjian**

Jenis-jenis perjanjian adalah sebagai berikut, yaitu :<sup>40</sup>

##### 1) Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Pembedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi perjanjian, timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak berprestasi kepada pihak lain.

##### 2) Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri sebagai perjanjian khususnya dan jumlahnya terbatas. Perjanjian

---

<sup>40</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni : Bandung, 1998, hal 255-



tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

### 3) Perjanjian Obligator dan Kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dan jual beli.

### 4) Perjanjian Konsensuil dan Riil

Berdasarkan cara lahirnya perjanjian akan di bedakan atas perjanjian konsensuil dan perjanjian riil. Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dimana adanya kata sepakat antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjian yang bersangkutan, dan timbulnya perjanjian tersebut ditentukan sejak detik tercapainya kesepakatan.<sup>41</sup> Akibat hukum dan timbulnya perjanjian adalah lahirnya kewajiban bagi salah satu atau kedua belah pihak, oleh karena itu perjanjian yang bersifat konsensuil juga merupakan perjanjian “obligatoir” (baru melahirkan kewajiban), sehingga sering dikenal dengan perjanjian konsensuil obligatoir. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru lahir kalau barang yang menjadi pokok prestasi telah diserahkan,<sup>42</sup> mengganti, penitipan barang cuma-cuma. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap

---

<sup>41</sup> Subekti, *Op cit.*, hal 48.

<sup>42</sup> *Ibid.* hal. 49

kedua belah pihak, dengan mana hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan satu sama lainnya, seperti: perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar.<sup>43</sup> Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya.<sup>44</sup>

#### e. Akibat Perjanjian

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat kesepakatan. Hal ini merupakan inti dari Pasal 1338 KUHPerdota dinyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata ‘berlaku sebagai undang-undang’ disini berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian; sebagaimana halnya dengan undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan membuat perjanjian maka para pihak seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.<sup>45</sup>

Salah satu aspek yang sangat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian sebagai salah satu akibat dari perjanjian. Dalam Pasal 1234 KUHPerdota dinyatakan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Bahkan dapat dikatakan justru pelaksanaan perjanjian inilah yang menjadi tujuan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal. 42.

<sup>44</sup> Subekti, *Op.cit.*, hal 128.

<sup>45</sup> Ratih Kusuma Wardani, *Op.cit.*, hal 43.

orang-orang yang mengadakan perjanjian, karena justru dengan pelaksanaan perjanjian itu, pihak-pihak yang membuatnya akan dapat memenuhi kebutuhannya, kepentingannya serta mengembangkan bakatnya.<sup>46</sup>

Perjanjian kalau dilihat dari wujudnya adalah merupakan rangkaian katakata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam perjanjian tercantum hak-hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.<sup>47</sup>

Melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang merupakan kewajiban terhadap suatu perjanjian itu di buat itu adalah bagian dari akibat yang diterima dari pembuat perjanjian. Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian adala berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>48</sup>

#### **f. Saat Berakhirnya Perjanjian**

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Titel ke 4 Buku III KUHPerdara. Masalah "hapusnya perjanjian" (*tenietgaan van verbintenis*) bisa juga disebut "hapusnya persetujuan" (*tenietgaan van overeenkomst*). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur.

---

<sup>46</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hal 102.

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hal 244.

<sup>48</sup> Purwahid Patrik, *Op.cit.*, hal 45

Sehubungan dengan hal ini perlu kiranya mendapat perhatian ditinjau dari segi teoritis, hapusnya persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dengan sendirinya akan menghapuskan seluruh perjanjian. Akan tetapi sebaliknya dengan hapusnya perjanjian belum tentu dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya persetujuan. Hanya saja dengan hapusnya perjanjian, persetujuan yang bersangkutan tidak lagi mempunyai kekuatan pelaksanaan. Sebab dengan hapusnya perjanjian berarti pelaksanaan persetujuan telah dipenuhi debitur.<sup>49</sup>

Selain cara-cara diatas, ada cara-cara lain yang tidak disebutkan, misalnya: berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang persero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian dimana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain.<sup>50</sup>

## **B. Pengaturan Tentang Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam

---

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hal 106.

<sup>50</sup> Purwahid Patrik, *Op.cit.* hal 205.

perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>51</sup> Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>52</sup>

R. Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :<sup>53</sup>

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

---

<sup>51</sup> Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal 15.

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, hal 17.

<sup>53</sup> R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, hal 50.

- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan, bahwa :

“apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya”.<sup>54</sup>

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana “tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang

---

<sup>54</sup> R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, hal 59.

berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dalam Buku III KUHPerdara, didalamnya berisikan tentang wanprestasi yang diatur dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka jelas sekali dasar hukum tentang wanprestasi didalam hukum perdata.

## **2. Bentuk- Bentuk Wanprestasi**

Mengenai wanprestasi, Adapun bentuk- bentuk Wanprestasi yaitu sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

---

<sup>55</sup> J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hal 84.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>56</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdara sebagaimana disebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 86.



- a. Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”
- b. Akta. Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi. Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis. Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

### 3. Tata Cara Penetapan Wanprestasi

Pasal 1235 KUHPerdato menyebutkan:

“dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdato dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Dalam hal debitur tidak memenuhi

kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdara.

Pasal 1236 KUHPerdara:

“si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1243 KUHPerdara:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara berupa ganti rugi dalam arti:

- a. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
- d. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdara:

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.”

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu.

Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

### **C. Prinsip *Exceptio Non Adempti Contractus* Dan Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi**

#### **1. Ketentuan Prinsip *Execptio Non Adempti Contractus***

Sudikno Metrokusumo berpendapat bahwa Prinsip Hukum bukanlah suatu peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat di dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan Hukum Positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2005, hal 34.

Dalam perjanjian timbal balik, terdapat sebuah prinsip hukum yang menegaskan bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut bertindak sebagai kreditor dan debitor. Tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan berhubungan langsung dengan pemenuhan prestasi oleh pihak lainnya.<sup>58</sup> Karena itu tidak logis apabila salah satu pihak menuduh wanprestasi terhadap pihak lain sedangkan pihak itu sendiri dalam keadaan wanprestasi. Oleh karena itu, pihak yang dituduh lalai dan dimintakan pertanggungjawabannya atas kelalaian tersebut dapat membela dirinya dengan mengajukan tangkisan yang disebut *exceptio non adimpleti contractus*.<sup>59</sup>

Berdasarkan kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diartikan sebagai sangkalan dalam suatu persetujuan timbalbalik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.

Pengertian prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, dipahami sebagai suatu bentuk tangkisan dengan jalan mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditor yang menggugat sebenarnya tidak berhak mengajukan tuntutan untuk memaksa debitor memenuhi prestasinya karena kreditor telah wanprestasi terlebih dahulu.

---

<sup>58</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004, hal 242.

<sup>59</sup> *Ibid*, Hal 243.

Achmad ali berpendapat bahwa : “prinsip *exceptio non adempti contractus* merupakan pembelaan bagi debitor untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan kreditorpun lalai.

Riduan Syahrani mengemukakan bahwa : “*Exceptio Non Adempti Contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisan nya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu”.<sup>60</sup>

Pada setiap perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain, sehingga dianggap selalu ada asas bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sama-sama memenuhi kewajibannya dan sama-sama menerima haknya. Karena itu, adalah tidak logis apabila salah satu pihak menuduh *wanprestasi* terhadap pihak lain sedangkan ia sendiri dalam keadaan *wanprestasi*.

Prinsip sama-sama memenuhi kewajiban dalam perjanjian timbal balik ini, pada perjanjian jual-beli misalnya ditetapkan dalam pasal 1478 BW yang menyatakan; “Si penjual diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Hal 244.

belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.”

Oleh karena itu, seseorang yang dianggap lalai dan dimintakan pertanggungjawabannya atas kelalaian tersebut dapat membela dirinya dengan mengajukan tangkisan yang disebut *exceptio non adempti contractus*. *Exceptio non adempti contractus* adalah suatu tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisan nya, ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakan perjanjian itu.<sup>61</sup>

Debitor yang menggunakan tangkisan atau pembelaan berdasarkan prinsip *exceptio non adempti contractus* tentunya ingin menghindar dari kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang disebut dengan prestasi.<sup>62</sup>

Ada 2 (dua) konsep dasar yang menjadi isu penting dalam konsep *exceptioinadimpleti contractus* ini adalah mengenai wanprestasi dan resiko :

---

<sup>61</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, Hal 242.

<sup>62</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67c58d247/beberapa-segi-hukum-tentangsomasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cdb67c58d247/beberapa-segi-hukum-tentangsomasi-bagian-iv-brioleh-j-satrio-), diakses pada tanggal 6 Maret 2018.

- a. Wanprestasi, Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, ada tiga macam prestasi yang dapat diperjanjikan, yaitu: Untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan wanprestasi merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk". Namun oleh para sarjana, kata "wanprestasi" ini diterjemahkan dalam uraian kata menurut pendapatnya masing-masing. Menurut Abdulkadir Muhamad, wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.<sup>63</sup>
- b. Risiko, Menurut R. Subekti, risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Permasalahan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, yang dalam hukum perjanjian dinamakan keadaan memaksa.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* berlaku dalam hukum perjanjian Indonesia. Meskipun demikian, masih ditemukan kasus bahwasannya majelis hakim mengabulkan permintaan penggugat dalam perjanjian timbal

---

<sup>63</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 20.

balik dengan alasan pihak tergugat telah melakukan wanprestasi, padahal pihak penggugat juga telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.<sup>64</sup>

## 2. Upaya Penyelesaian Sengketa

Hukum positif kita telah memberikan beberapa pilihan penyelesaian sengketa, Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa penyelesaian sengketa yaitu :

### a. Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolutin (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR, yang menyatakan sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya

---

<sup>64</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung, Alumni, 1999, hal 45.



berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* disingkat menjadi (ADR) dalam berbagai bentuk, seperti:<sup>65</sup>

- 1) Arbitrase Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa, “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian melalui Arbitrase terkenal di dalamnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disingkat menjadi (BANI) BANI telah mempunyai mekanisme dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang telah diakui oleh Mahkamah Agung (MA)
- 2) Negosiasi Menurut Fisher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa, negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi

---

<sup>65</sup> Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *op.cit*, hlm.43.

yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

- 3) Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi (mediation) melalui sistem kompromi (compromise) diantara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong (helper) dan fasilitator.
- 4) Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution.
- 5) Penilaian Ahli Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi. Selain dari cara penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan di atas yang didasarkan kepada Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dalam sistem hukum Indonesia tentang hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 dan Pasal 60, yang pada pokoknya menentukan tentang penyelesaian

sengketa yang dilakukan melalui mediasi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak.

#### **b. Litigasi**

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.

Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa: <sup>66</sup>

“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan .”

---

<sup>66</sup> Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hal.23

Dalam Pasal 24 UUD 1945 Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 24 mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi dikalangan msayarakat dilakukan melauai jalur pengadilan (litigasi). Badan peradilan adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang mewujudkan hukum dan keadilan.

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Yang dilakukan melalui pengadilan, dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak, yang di dalamnya terdapat suatu sengketa, diantara para pihak yang berperkara dan kemudian penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan agar diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim pada Pengadilan Negeri yang berwenang. Berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) Pengadilan Negeri berhak menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

Dalam hukum acara perdata dikenal adanya dua macam upaya hukum, yaitu:<sup>67</sup>

1) Upaya hukum biasa ialah perlawanan terhadap putusan yang belum memiliki hukum tetap. Upaya hukum biasa yaitu:

(a) Perlawanan/*verzet*, yaitu suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak tergugat ( disebut putusan *verstek*). Yang terdapat dalam pasal 129 HIR. *Verzet* tersebut dapat dilakukan pada tenggang waktu atau tempo 14 hari (termasuk juga hari libur) setelah suatu putusan putusan *verstek* tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak tergugat karena pihak tergugat tidak menghadiri persidangan.

(b) Banding, yaitu suatu upaya hukum yang dilakukan bilamana ada salah satu pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. Yang berdasar pada UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947). Urutan banding bedasarkan pada Pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU

---

<sup>67</sup> <http://pusathukum.blogspot.com/2015/03/upaya-hukum-dalam-hukum-acara-perdata.html>  
diunduh pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 15.50 Wib.

No 20/1947 yang mana mencabut ketentuan dari pasal 188-194 HIR, ialah:

- (1) adanya pernyataan ingin banding.
  - (2) Panitera membuat suatu akta banding.
  - (3) Telah dicatat dalam register induk perkara.
  - (4) pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat.
  - (5) Pihak pembeding juga dapat membuat suatu memori banding.
- (c) Upaya Hukum Kasasi, Berdasarkan pada pasal 29 dan 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 kasasi ialah suatu pembatalan putusan atas sautu penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan pada tingkat peradilan akhir. Dalam Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi ialah merupakan putusan banding. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam pasal 30 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004 yaitu:
- (1) Tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolut maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang;
  - (2) salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
  - (3) lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan Undang-undang yang dapat mengancam

kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

- 2) Upaya hukum luar biasa adalah terjadi perlawanan pada pihak ketiga dan dalam Peninjauan kembali, adapun upaya ini tidak bisa mengajukan eksekusi.

Yang didalamnya mencakup antara lain:

- (a) *Denderverzet* (Perlawanan pihak ketiga) Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan pasal 195 (6) HIR. Dapat dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa oleh pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). *Denderverzet* tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.
- (b) Peninjauan Kembali (*request civil*), yang dimaksud dengan peninjauan kembali ini adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu

putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. (Pasal 66-77 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004) .

Adapun alasan dalam peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU No 14/1985 jo. UU No 5/2004, ialah:

- (1) adanya novum atau disebut bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang telah didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang telah dinyatakan palsu;
- (2) apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukannya surat-surat bukti yang memiliki sifat yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukann;
- (3) apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang telah dituntut tersebut;
- (4) bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu sebab-sebabnya;
- (5) bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata. Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus delapan puluh) 180 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (bedasarkan dalam Pasal 69 UU 14/1985). Mahkamah Agung telah memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali dalam tingkat



pertama dan juga terakhir (Berdasarkan dalam Pasal 70 UU no 14/1985).